



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 43 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan pada Kecamatan di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kota Surabaya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan pola penganggaran terkait pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah keenam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 14) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN DI KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
2. Badan Pengelolaan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya.
4. Camat selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKm adalah Pejabat yang diangkat dengan Keputusan PA atau KPA, jika pada Sekretariat Daerah sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan bertindak sebagai PPKm untuk kegiatan Pembinaan Lingkungan Perkampungan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.

9. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA atau KPA jika pada Sekretariat Daerah, dengan Surat Perintah, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPKK adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk melaksanakan kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan di setiap lokasi.

**BAB II
KOMPONEN PROGRAM
PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN**

Pasal 2

Program Pembinaan Lingkungan Perkampungan merupakan upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan/permukiman kampung yang meliputi aspek fisik dengan komponen program meliputi :

- a. pembangunan/perbaikan saluran ;
- b. pembangunan/perbaikan jalan ;
- c. penyediaan sarana kebersihan ;
- d. penyediaan/pembangunan prasarana air bersih ;
- e. pekerjaan/kegiatan lainnya di bidang sanitasi dan pembenahan lingkungan perkampungan.

**BAB III
USULAN KEGIATAN**

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang diusulkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan kegiatan skala kampung ;
 - b. memprioritaskan pada kelompok masyarakat miskin ;
 - c. memprioritaskan pada perkampungan yang kurang memiliki fasilitas publik yang memadai ;
 - d. usulan disertai rencana anggaran biaya kegiatan ;
 - e. rencana anggaran biaya didasarkan pada Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh masyarakat, Ketua RT/Ketua RW atau lembaga swadaya masyarakat melalui Lurah kepada Camat.

- (3) Camat melakukan penilaian atas usulan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan skala prioritas di wilayah kerja Kecamatan.
- (4) Kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan bermanfaat langsung kepada masyarakat.

BAB IV PENGELOLAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) PPKm melakukan sosialisasi kepada Lurah, Ketua RW, Ketua RT dan masyarakat tentang kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan.
- (2) PPKm melakukan pengelolaan kegiatan di wilayah kerja Kecamatan dan dalam pengelolaannya dibantu oleh TPKK yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan warga masyarakat.
- (3) TPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk sesuai kebutuhan melalui Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan berasal dari unsur Kelurahan, LKMK dan/atau masyarakat, yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan.
- (4) TPKK membuat Usulan Rencana Kegiatan Kecamatan kepada PPKm untuk disetujui PA.
- (5) PPKm melakukan penilaian administrasi dan teknis atas usulan Rencana Kegiatan Kecamatan.
- (6) TPKK bertanggung jawab dan melaporkan setiap bulan hasil pekerjaan dan administrasi keuangan kepada PPKm untuk disetujui PA.
- (7) Untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kecamatan, dialokasikan biaya perencanaan dan pelaporan paling banyak sebesar 4 % (empat persen) dari anggaran kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari anggaran kegiatan

**BAB V
TEKNIS PENILAIAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN**

Pasal 5

- (1) PPKm melakukan penelitian dan penilaian terhadap usulan kegiatan TPKK berupa persyaratan administrasi dan teknis, yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan persetujuan kegiatan.
- (2) Untuk pengendalian kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan pada masing-masing lokasi, PPKm melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

**BAB VI
TATA CARA KEGIATAN**

Pasal 6

Kegiatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan bersama seluruh masyarakat di masing-masing lokasi kegiatan.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 7

- (1) Dana kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan oleh PPKm diberikan kepada Ketua TPKK dan disetujui PA.
- (2) Besarnya dana kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.
- (3) Pencairan anggaran kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah dilakukan Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan antara PPKm dan Ketua TPKK serta terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis.

- (4) PA menunjuk PPK Kecamatan untuk meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPTK dan PPKm untuk :
 - a. penyaluran dana tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) harus dilampiri :
 1. Surat Perjanjian Pemberian Dana kegiatan Pembenahan Lingkungan Permukiman.
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I.
 3. Kwitansi Penerimaan Uang Tahap I.
 - b. penyaluran dana tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen) harus dilampiri :
 1. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Fisik Pekerjaan)
 2. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II.
 3. Kwitansi Penerimaan Uang Tahap II.
- (5) Penyaluran dana tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan apabila penggunaan dana tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) telah dipertanggungjawabkan oleh TPKK kepada PPKm
- (6) Dalam hal dokumen Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dinyatakan lengkap dan sah, maka PA menerbitkan Surat Perintah Membayar.
- (7) Surat Perintah Membayar beserta kelengkapannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- (8) Dalam hal dokumen Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (9) Dana kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan disalurkan dengan cara ditransfer ke rekening TPKK
- (10) Pajak yang ditimbulkan dari kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan (Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai) dibebankan pada penerima dana kegiatan.

BAB VIII BENTUK FORMULIR

Pasal 8

- (1) Formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan meliputi :
- a. formulir kesediaan menjadi TPKK ;
 - b. formulir Keputusan Camat tentang TPKK ;
 - c. formulir Perjanjian kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan ;
 - d. formulir permohonan dana kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan ;
 - e. formulir rencana volume kegiatan dan anggaran biaya kegiatan TPKK ;
 - f. formulir Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan ;
 - g. formulir Berita Acara Penerimaan transfer dana kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan ;
 - h. formulir Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Penggunaan Dana, model ;
 - i. formulir rencana pelaksanaan kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan (PLK-1) ;
 - j. formulir rencana penyerapan anggaran kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan (PLK-2) ;
 - k. formulir realisasi pelaksanaan kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan (PLK-3) ;
 - l. formulir penyerapan anggaran kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan (PLK-4).
- (2) Bentuk-bentuk formulir dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 17 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 3 September 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,



GATOT SOENOTO, SH. M.Hum.
Pejabat Tingkat I
010 251 424

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA.

NOMOR : 43 TAHUN 2007.

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2007.

BENTUK FORMULIR
KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

- a. Formulir kesediaan menjadi Tim pelaksana kegiatan Kecamatan :

KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN TAHUN DI KOTA SURABAYA
FORMULIR KESEDIAAN MENJADI TIM PELAKSANA KEGIATAN KECAMATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Status : Kawin/ Belum Kawin.
Tempat/tanggal lahir :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :
Telepon :

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan.

Surabaya,

Yang menyatakan,

(.....)

b. Formulir Keputusan Camat tentang Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan :



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN

Jalan No Telepon

SURABAYA (.....)

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN KECAMATAN DI KECAMATAN
KOTA SURABAYA

CAMAT

Menimbang : a. bahwa kegiatan Pembinaan Lingkungan Perkampungan merupakan kegiatan yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh masyarakat, sehingga untuk tertib dan suksesnya kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan di Kecamatan Kota Surabaya ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta berdasarkan Berita Acara rapat warga di Kecamatan pada tanggal perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan di Kecamatan.....Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah keenam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan di Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut

Ketua :
Bendahara :
Sekretaris :

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengawasi kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kecamatan ;
- b. bertanggung jawab terhadap kegiatan fisik dan keuangan serta melaporkan hasil kemajuan kegiatan dan keuangan secara berkala kepada Camat melalui Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan :

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada Camat.

- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan dari operasional Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dibebankan pada kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal

CAMAT

.....
Pangkat
NIP

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Walikota Surabaya ;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ;
3. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya ;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya ;
5. Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-

c. Formulir Perjanjian kegiatan Pembinaan Lingkungan Perkampungan :

PERJANJIAN KEGIATAN PEMBINAAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

NOMOR : _____
NOMOR : _____

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....
(.....) yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : PPKm kegiatan PLP Kecamatan.....
Alamat :

Bertindak atas nama Pemerintah Kota Surabaya selaku PPKm kegiatan Pembinaan Lingkungan Perkampungan di Kecamatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama warga RT.../RW... Kelurahan sesuai Keputusan Camat..... Nomor....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lingkungan Perkampungan di Kota Surabaya Tahun Anggaran....., maka kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama mengadakan perjanjian kegiatan Pembinaan Lingkungan Perkampungan di Kota Surabaya dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.....terbilang (.....).

Pasal 2

Kedua belah pihak menyetujui penyediaan dana pelaksanaan perbaikan fisik lingkungan dilakukan secara bertahap dengan pembayaran sebagai berikut:

- a. penyaluran tahap ke - 1 (Kesatu) sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan / kegiatan dibayarkan setelah adanya kesiapan dan kesepakatan yang telah disetujui ;
- b. penyaluran tahap ke-2 (Kedua) sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan/kegiatan dibayarkan setelah pelaksanaan pekerjaan pembinaan lingkungan perkampungan mencapai kemajuan 50% (lima puluh persen)

Pasal 3

Pihak Kedua akan membuat laporan keuangan dan kegiatan setiap bulan.

Pasal 4

Biaya materi yang timbul dari perjanjian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan dibayarkan secara langsung pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.

Pasal 5

PIHAK KEDUA menyatakan dengan ini menerima dan tunduk pada semua peraturan dan ketentuan yang dibuat dalam perjanjian ini, dan menandatangani perjanjian ini tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 6

Apabila **PIHAK KEDUA** melalaikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenai sanksi yaitu dengan cara mengembalikan dana kegiatan yang telah diterima.

Pasal 7

Perjanjian kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8

Penandatanganan Perjanjian kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan ini, dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak dibawah tekanan dari pihak manapun dan dilakukan secara sadar serta memahami isi dari perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
Ketua TPKK.

PIHAK KESATU
PPKm.

.....

Pangkat
NIP

mengetahui
Camat
selaku
Pengguna Anggaran

Pangkat
NIP

d. Formulir permohonan dana kegiatan Pembinaan Lingkungan Perkampungan :

KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN TAHUN DI KOTA SURABAYA
FORMULIR PERMOHONAN DANA UNTUK KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (bendahara TPKK).
Status : Kawin/ Belum Kawin.
Tempat/tanggal lahir :
No. KTP :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan dana untuk pelaksanaan perbaikan fisik lingkungan sebesar Rp terbilang (.....).

Pekerjaan perbaikan fisik lingkungan meliputi :

- a.
- b.
- c.

Kami berjanji dan menyanggupi akan memenuhi semua ketentuan dan persyaratan berkenaan dengan penggunaan dana tersebut, serta akan memenuhi semua kewajiban dengan tertib selaku pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian Penggunaan dana

No.	Rincian Penggunaan	Biaya (Rp.)
1	Bahan	Rp.
2	Alat	Rp.
3	Tenaga	Rp.
	TOTAL BIAYA	Rp.

Surabaya,

Mengetahui,
Ketua,

Bendahara,

(.....)

(.....)

f. Formulir Berita Acara Kesepakatan Rencana Kegiatan Kecamatan (KRKK) .

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN RENCANA KEGIATAN KECAMATAN (KRKK)**

NOMOR : / / /
NOMOR : / / /

NAMA KEGIATAN : **Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya**
KODE KEGIATAN :
LOKASI : **Kecamatan**.....
TAHUN ANGGARAN :

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun..... (.....), yang bertandatangan dibawah ini

- I. Nama :
Jabatan : PPKm kegiatan PLP Kecamatan
Alamat :
- II. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan
Alamat :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan Kota Surabaya, maka Kedua belah pihak sepakat membuat Berita Acara Rencana Kegiatan Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak bersama-sama akan melaksanakan kegiatan Program Pembenahan Lingkungan Perkampungan yang terdiri dari :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Lokasi kegiatan untuk tahun anggaran..... berada Kelurahan Kota Surabaya yang meliputi RW.....
3. Dalam melaksanakan kegiatan kedua belah pihak akan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga di Kecamatan yaitu Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan lembaga swadaya masyarakat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan.
4. Nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan sebesar Rpterbilang (.....).
5. Dana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kota Surabaya beserta ketentuan lain yang berlaku.

6. Pemberian dana dilakukan melalui rekening TPKK Kecamatan.....
pada Bank : Bank Jatim
No. Rekening :
7. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
8. TPKK bersedia menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan bulanan yang merinci perkembangan kemajuan pelaksanaan setiap komponen kegiatan bersama dengan pengajuan pencairan dana dan berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan Tahun kepada PPKm.
9. PPKm melaksanakan fungsi pengawasan pekerjaan dan berkewajiban membantu kelancarannya.
10. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat tambahan dan/atau kesepakatan baru, maka kedua belah pihak sepakat untuk membuat Berita Acara Kesepakatan baru.
11. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan disetujui untuk dipatuhi oleh Kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Ketua TPKK,

PIHAK KESATU
PPKm,

.....
Pangkat
NIP

.....
mengetahui
Camat
selaku
Pengguna Anggaran

.....
Pangkat
NIP

- g. Formulir berita acara penerimaan transfer dana kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan :

**BERITA ACARA
PENERIMAAN TRANSFER DANA
KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN**

NOMOR : / / /
NOMOR : / / /

NAMA KEGIATAN : **Pembenahan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya**
KODE KEGIATAN :
LOKASI : **Kecamatan.....**
TAHUN ANGGARAN :

Pada hari ini, tanggalbulan..... tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Nama** :
 Jabatan : **PPKm kegiatan PLP Kecamatan**
- II. **Nama** :
 Jabatan : **Ketua TPKK Kecamatan**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. TPKK Kecamatan Kota Surabaya telah menerima transfer dana kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan tahap
2. Rincian Penggunaan Dana :

No.	Uraian	Danah Hibah	Jumlah
1	Total dana yang disetujui	Rp.	Rp.
2	Penarikan s/d tahap lalu	Rp.	Rp.
3	Dana yang telah dipergunakan	Rp.	Rp.
4	Sisa dana yang belum	Rp.	Rp.
5	Penarikan tahap ini	Rp.	Rp.
6	Sisa yang belum ditarik	Rp.	Rp.

Dengan telah diterimanya transfer dana kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan ini, maka TPKK bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Demikian Berita Acara Penerimaan transfer dana kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya.

PIHAK KEDUA
Ketua TPKK,

PIHAK KESATU
PPKm.

Pangkat
NIP

mengetahui
Camat
selaku
Pengguna Anggaran

Pangkat
NIP

h. Formulir berita acara kemajuan pekerjaan/penggunaan dana :

**BERITA ACARA
KEMAJUAN PEKERJAAN / PENGGUNAAN DANA
KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN**

NOMOR : / / /
NOMOR : / / /

NAMA KEGIATAN : Pembinaan Lingkungan Perkampungan Kota Surabaya.
KODE KEGIATAN :
LOKASI : Kota Surabaya
TAHUN ANGGARAN :

Pada hari ini, tanggal bulan..... tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
- Jabatan : PPKm Kegiatan PLP Kecamatan.....

- II. Nama :
- Jabatan : TPKK Kecamatan

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian kegiatan Pembinaan Lingkungan Perkampungan di Kecamatan yang meliputi :

- 1. pelaksanaan pekerjaan fisik tahap telah mencapai % dari rencana kegiatan tahapatau telah mencapai % dari keseluruhan kegiatan.
- 2. penggunaan dana kegiatan PLP tahap ... telah mencapai % dari dana kegiatan PLP tahap atau telah mencapai % dari dana kegiatan PLP keseluruhan.

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Penggunaan Dana Tahap ke-1 (Kesatu) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

PIHAK KEDUA
Ketua TPKK,

PIHAK KESATU
PPKm

.....

.....

Pangkat
NIP

mengetahui :
Camat
selaku
Pengguna Anggaran

Pangkat
NIP

1 Formulir rencana pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan

FORM
PLK-1

**KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN
DI KOTA SURABAYA
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN**

Kecamatan :

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN (2)	JADWAL PELAKSANAAN		PELAKSANAAN FISIK (%)								KETERANGAN	
		SELESAI		BULAN I				BULAN II					
		MULAI (3)	(4)	1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	1 (9)	2 (10)	3 (11)	4 (12)		
(1)													(13)

mengetahui
PPKm.

Surabaya.

Dibuat oleh
TPKK

(.....)

(.....)

j. Formulir rencana penyerapan anggaran kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan :

FORM
PLK-2

**KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN
DI KOTA SURABAYA
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN
KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN**

Kecamatan :

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)		PENYERAPAN ANGGARAN								KETERANGAN	
		KEGIATAN (3)	PEKERJAAN (4)	BULAN I				BULAN II					
(1)	(2)	(3)	(4)	1	2	3	4	1	2	3	4	(12)	(13)
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
	Jumlah anggaran												
	Jumlah kumulatif anggaran												
	Perincian jenis pengeluaran												
	Bahan												
	Alat												
	Upah												
	Perencanaan dan Pelaporan												

Surabaya,

Dibuat oleh :
TPKK

mengetahui :
PPKm,

(.....)

(.....)

FORM
PLK-3

k. Formulir realisasi pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan :

**KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN
DI KOTA SURABAYA
REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN**

**KECAMATAN :
NILAI PEKERJAAN : Rp.....**

NO	PEKERJAAN / KEGIATAN	REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI (%)	HASIL KELUARAN/INDIKATOR YANG DICAPAI S/D BULAN INI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN
1	2	3	4	5	6

mengetahui :
PPKm,

Surabaya,
Dibuat oleh :
TPKK

(.....)

(.....)

Formulir realisasi penyerapan anggaran kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan :

Form
PLK-4

KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN
TAHUN
DI KOTA SURABAYA
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN

Kecamatan

NO	PEKERJAAN/KEGIATAN	PENYERAPAN ANGGARAN S/D BULAN INI (rupiah)	PROSENTASE PENYERAPAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
	JUMLAH		
	Bahan		
	Alat		
	Upah		
	Perencanaan dan Pelaporan		

mengetahui:
PPKm

(.....)

Surabaya,
Dibuat oleh :
TPKK

(.....)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,
GATOT SOENYOTO, SH. M. Hum.
Pejabat Tingkat I
010 251 424

